

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1177/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Selasa* tanggal *22-06-2021* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1177/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Engkos Kosasih bin Ujang Suherman, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Dusun Babakan Ngantail Poponcol RT. 007 RW. 003, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang (rumah Bapak Sabarudin/Ibu Irma, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1177/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara antara :

Carsih Nurhaenah binti Dasta, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Engkos Kosasih bin Ujang Suherman, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Engkos Kosasih bin Ujang Suherman**) terhadap Penggugat (**Carsih Nurhaenah binti Dasta**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan tergugat. Pemberitahuan di Sampar Karang Mulayu Desa Dawuan Tengah untuk disampaikan kepada tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Gat*

Des
Tergugat

Engkos Kosasih bin Ujang Suherman

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :.....